



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 189 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "WIDJAJA KARYA" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961.;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961.(Lembaran Negara tahun 1961. No. 85.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "WIDJAJA KARYA" jang terdiri dari :

1. M. SOEHARDI ..... sebagai DIREKTUR  
2 KOESWADI ..... sebagai WAKIL DIREKTUR  
3. .... -- ..... sebagai ..... --  
4. .... -- ..... sebagai ..... --  
5. .... -- ..... sebagai ..... --  
6. .... -- ..... sebagai ..... --  
7. .... -- ..... sebagai ..... --

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri : .....
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara : .....
3. Kabinet Menteri Pertama : .....
4. P.N. "Widjaja Karya" .....
5. BANAS .....

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA